

**USIA PERKAWINAN PROGRESIF*****PROGRESSIVE MARRIAGE AGE***Ciptono<sup>1</sup>, Syamsir Hasibuan<sup>2</sup><sup>1</sup>Prodi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauanciptonoklw@gmail.com<sup>1</sup>, syamsir.hasibuan@gmail.com<sup>2</sup>**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini mengetahui usia perkawinan progresif yang ideal di masa yang akan datang, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian *socio-legal* serta hukum dapat dipelajari dan diletiti sebagai studi hukum tentang fakta hukum (*law in books*), sedangkan sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas, norma, kaidah dari perundang-undangan serta doktrin. Hasil penelitian Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No 3074/PUU-XII/2014 yang menolak menaikkan usia pernikahan di Indonesia menjadi ironi di tengah seruan dunia untuk mengakhiri pernikahan anak. Pernikahan anak di Indonesia memang mengkhawatirkan. Data Susenas 2021 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10% menikah pada usia 16-18 tahun. Praktek pernikahan anak harus dihentikan karena selain membatasi potensi anak juga berakibat pada tingginya angka kematian ibu di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48/1000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun. Dalam kasus di Jawa Barat, rata-rata anak-anak yang menjadi pengantin anak berusia 14-18 tahun baik di pihak anak laki-laki maupun perempuan. Bahwa USIA Perkawinan Progresif adalah perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) UU NO. 1/ 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Karena UU No. 1 Tahun 1974, sudah berusia 49 tahun, dan perkembangan jaman sudah begitu cepat, banyak hal yang perlu direkonstruksi, terutamanya usia perkawinan. Maka perlu segera UU No. 1 tahun 1974 direvisi disesuaikan dengan perkembangan jaman.

**Kata Kunci :** Usia, Ideal dan Kematangan Jiwa***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to determine the ideal age of progressive marriage in the future, with the approach used is the socio-legal research method and law can be studied and studied as a legal study on legal facts (law in books), while the system of norms in question is know the principles, norms, rules of legislation and doctrine. The research results of the Judicial Review Decision of the Constitutional*

*Court No 30-74/PUU-XII/2014 which refuses to increase the age of marriage in Indonesia are ironic in the midst of world calls to end child marriage. Child marriage in Indonesia is indeed worrying. The 2021 Susenas data shows that around 11.13% of girls are married at the age of 10-15 years and around 32.10% are married at the age of 16-18 years. The practice of child marriage must be stopped because in addition to limiting the potential of children it also results in a high maternal mortality rate in Indonesia which reaches 359/100,000 live births and 48/1000 births for births aged 15-19 years. In the case in West Java, the average age of the children who become child brides is 1418 years for both boys and girls. Whereas the AGE of Progressive Marriage is that marriage is only permitted if the man has reached the age of 21 and the woman has reached the age of 18, in the case of deviations from Paragraph (1) of Law NO. 1/ 1974 may request a dispensation from the Court or other officials appointed by both the male and female parents. Because Law No. 1 of 1974, already 49 years old, and the times have gone so fast, many things need to be reconstructed, especially the age of marriage. So it is necessary to immediately Law No. 1 of 1974 was revised according to the times.*

**Keywords:** *Age, Ideal and Maturity of the Soul*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah fitrah manusia yang bersumber dari Tuhan dan telah ditetapkan aturan-aturannya baik oleh agama maupun Negara. Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan loyalitas hukum semata, tetapi atas Ridho Tuhan Yang Maha Esa. Pada umumnya banyak yang berpendapat bahwa kehidupan akan normal jika manusia dapat menyesuaikan diri dalam norma-norma kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan kehidupan manusia antara satu sama lain tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk perkawinan, yang bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau Rumah Tangga yang bahagia dan sejahtera. Adanya perkawinan tersebut juga membawa akibat baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun masyarakat lainnya.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun<sup>1</sup>, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>3</sup> terkait Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 menjadi sangat terbuka untuk diperdebatkan (*debatable*).

Putusan MK terkait Permohonan Pengujian Materiil

Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 menjadi sangat terbuka untuk diperdebatkan (*debatable*). Alasan MK memutuskan bahwa pasal itu masih tetap relevan, yaitu bahwa tak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisasi permasalahan sosial lainnya. MK juga menolak penambahan usia nikah perempuan, karena di masa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Sebagian besar hakim MK juga berpendapat, di sejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah beraneka, mulai 17, 19, dan 20 tahun. Namun, dalam pembacaan putusan itu, ada seorang hakim konstitusi, Maria Farida Indrati, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Maria menyatakan usia 16 tahun dalam UU Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24 b Ayat 2, Pasal 8 c Ayat 1 UUD 1945.

Tujuan penelitian ini mengetahui usia perkawinan progresif yang ideal di masa yang akan datang, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian *socio-legal*<sup>4</sup> serta hukum dapat dipelajari dan diletiti sebagai studi hukum tentang fakta hukum (*law in books*), sedangkan sistem norma yang dimaksud adalah mengenal asas, norma, kaidah dari perundang-undangan serta doktrin.

---

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1975

<sup>3</sup> Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2004

<sup>4</sup> Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 9

## PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah menentukan pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup>.

Negara Indonesia mempunyai Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Mengukuhkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) untuk tetap bersikukuh dengan angka 16 dan 19 untuk batas usia perkawinan serta menolak usulan ke angka 18 dan 20 untuk batas usia perkawinan sama artinya MK melawan adanya fakta, perkembangan, serta tuntutan masyarakat kini. Bila MK menyatakan tak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk perempuan dari 16 ke 18 tahun akan kian mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalkan permasalahan sosial lain, maka dapat pula ditanyakan balik apa salahnya jika batas usia itu dinaikkan dari 16 dan 19 ke 18 dan 20? Apakah melanggar moral, etik, agama atau hukum mana yang dilanggar? Apakah perkembangan yang demikian masif di dunia pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak dan kesejahteraan sosial tak cukup menjadi bukti bahwa perkawinan yang dilakukan terlalu dini secara kualitatif dan prediktif telah dan akan melahirkan kualitas generasi yang lemah karena kenyataannya pada usia itu mereka belum “kuat gawe” sebagaimana filosofi sebuah perkawinan.

Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak menaikkan usia pernikahan di Indonesia menjadi ironi di tengah seruan dunia untuk mengakhiri pernikahan anak. Hal ini mengacu pada data yang dikeluarkan *Council of Foreign Relations* yang menyebut Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka tertinggi pengantin anak. Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi kedua setelah Kamboja. Di Indonesia, Jawa Barat menyumbang angka tertinggi pengantin anak. Keadaan ekonomi global

---

<sup>5</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

saat ini dengan adanya kompetensi di segala aspek akan bermuara pada kemiskinan yang menggerakkan orang melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Di kawasan ASEAN, pernikahan menjadi salah satu kamufase terhadap prostitusi dan perdagangan anak. Hukum pernikahan di Indonesia memang masih diskriminatif dan berpotensi menjadi faktor terjadinya pernikahan dan kekerasan terhadap anak perempuan. Keadaan ini tentu saja akan berujung pada terhambatnya akses anak perempuan terhadap hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam UU Pernikahan No.1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 termaktub bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Penolakan *judicial review* terhadap batas umur pernikahan mengindikasikan bahwa negara abai melindungi anak perempuan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga bertentangan dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pada pasal 26 ayat 1(c) yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Anak menurut pasal 1 UU Perlindungan anak adalah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Akar persoalan pernikahan anak di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tataran ekonomi, sosial, maupun kultural. Selain faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan, situasi kultural juga mempengaruhi laju angka pengantin anak. Di Harapan Jaya Bekasi, pernikahan anak terjadi karena menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa pernikahan diatas 20 tahun bukan merupakan pernikahan ideal, disamping itu juga faktor Pendidikan yang rendah. Dari jumlah perkawinan muda sebanyak 1,2 juta, sehingga Indonesia menempati peringkat ke 2 ASEAN dan peringkat 8 dunia, dalam hal pernikahan usia muda. Sedangkan Komnas Perempuan mengungkapkan dalam memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2021 ada 59.709 kasus dispensasi pernikahan dikabulkan oleh Pengadilan Agama sepanjang tahun 2021.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.identimes.co.id/indonesia>, diunduh 29 Oktober 2022

Pernikahan anak di Indonesia memang mengkhawatirkan. Data Susenas 2021 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10 % menikah pada usia 16-18 tahun. Praktek pernikahan anak harus dihentikan karena selain membatasi potensi anak juga berakibat pada tingginya angka kematian ibu di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48/1000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun.<sup>7</sup> Dalam kasus di Jawa Barat, rata-rata anak-anak yang menjadi pengantin anak berusia 1418 tahun baik di pihak anak laki-laki maupun perempuan. Penyebab pernikahan anak tidak bisa dilepaskan dari tiga hal: (1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan; (2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina; dan (3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual). Berdasarkan penelitian tersebut, diberikan rekomendasi untuk menurunkan angka pernikahan anak dengan memasukkan pendidikan seksual komprehensif ke dalam kurikulum sekolah agar anak-anak dan remaja mengetahui hak kesehatan reproduksi seksualnya.

Upaya lain untuk mencegah pernikahan anak adalah dengan membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal ini terjadi di kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta melalui Peraturan Bupati (Perbub) Gunung Kidul No.36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang didasarkan pada fakta bahwa pernikahan anak mengalami peningkatan drastis pada tahun-tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Edaran Gubernur No.150/1138/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun.<sup>8</sup> Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai upaya menghapus pernikahan anak adalah angin segar di saat pemerintah pusat abai akan masalah ini. Selain itu, pelibatan masyarakat juga perlu seperti yang terjadi di kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Para pemangku kebijakan bersama dengan warga bergerak bersama dalam jejaring integrasi berbasis MoU

---

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id>, diunduh 29 Oktober 2022

<sup>8</sup> [www.ntbprov.go.id](http://www.ntbprov.go.id)., diunduh 29 Oktober 2022

(kesepakatan bersama) untuk menghapus pernikahan anak (Sundari, 2016). Gerakan untuk menghapus pernikahan anak tidak saja dilakukan pada ranah pencegahan, tetapi juga pada ranah pendampingan pasca pernikahan. Masa kanak-kanak yang semestinya menjadi masa bahagia dengan bermain, belajar, dan mengembangkan potensi diri akhirnya tercerabut dengan dimasukkannya mereka ke dalam wilayah rumah tangga. Pendampingan terhadap ibu-ibu yang menikah di usia muda meliputi pendidikan atas kesehatan reproduksi seksual, pengajaran atas pengasuhan anak, penguatan untuk menghapus trauma yang mungkin ada termasuk konsultasi hukum bila ada kecenderungan untuk bercerai, serta pelatihan untuk mendorong potensi mereka di bidang usaha kreatif. Pendampingan tersebut hendaknya melibatkan kelompok-kelompok sosial seperti pihak pemerintah, masyarakat, kelompok agamawan, dan secara khusus keluarga.

Pernikahan anak adalah masalah global yang dialami oleh banyak negara di dunia. ASEAN sendiri juga telah berkomitmen untuk menghapus kekerasan terhadap anak, termasuk pernikahan anak melalui *ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence against Children* (ASEAN RPA on EVAC). Komitmen ASEAN tersebut meliputi pencegahan, perlindungan, dan menumbuhkan kesadaran untuk mencegah kekerasan terhadap anak baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Cita-cita ASEAN ini harusnya menggelitik pemerintah Indonesia untuk peduli dan mulai tanggap terhadap darurat pernikahan anak yang saat ini terjadi.

Dalam hal ini diperlukan adanya pandangan hukum progresif. Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti “*panta rei*” (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara ber hukum yang memiliki karaktersistiknya sendiri, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini<sup>9</sup>. *Pertama*, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik, atau keyakinan dasar ini tidak melihat hokum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat peraturan hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Buku Kompas, 2008, hlm. 139

Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skemaskema yang telah dibuat oleh hukum.

Lin Yu Tang, seorang intelektual China yang lama bermukim di Amerika telah membedakan penempatan rasionalitas hukum modern, dan mengingatkan ada tujuan yang lebih besar dan karena itu kita perlu lebih berhati-hati dalam melaksanakan sistem yang rasional itu. Apabila tujuan lebih besar itu tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga masyarakat (manusia) biasmenjadi sakit dan tidak bahagia. Menurut Satjipto Rahardjo, para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membuat rakyat bahagia. Inilah yang juga disebut sebagai penyelenggaraan hukum yang progresif.

Sebagai contoh adalah dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana (SPP), meskipun sudah ada perundangundangan yang mengaturnya, misalnya tentang penyidikan dan sebagainya, tetap diperlukan pembinaan kultur dari para pelaku penyelenggara SPP tersebut. Disarankan oleh Satjipto Rahardjo, agar setiap kali menjalankan tugas, polisi maupun jaksa mengajukan pertanyaan di dalam hatinya: Penyidikan untuk siapa?; Penuntutan untuk siapa? Fungsi dari pertanyaan itu adalah untuk menghilangkan pengkotakan tugas danmengutamakan pengabdian kepada masyarakat. Bukan polisi untuk polisi dan jaksa untuk jaksa, melainkan polisi dan jaksa untuk mengabdikan dan melayani untuk masyarakat. Itulah kepentingan yang tertinggi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, dan keluaran yang diharapkan dari SPP.

*Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undangundang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecualihukumnya dirubah lebih dulu.



Ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah ke dalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif. Dalam lembaga inilah suatu gagasan itu kemudian dirumuskan dalam kata serta kalimat dan akhirnya menjadi undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, dapat pula terjadi, penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegak hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut.<sup>10</sup>

Hukum itu cacat sejak ia diundangkan atau dilahirkan. Banyak faktor yang turut ambil bagian dalam melahirkan keadaan cacat tersebut. Lebih daripada itu,

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25

hukum itu juga bisa bersifat *kriminogen*, artinya menjadi sumber bagi kejahatan. Kelalaian atau ketidak seksamaan mengatur masyarakat yang begitu majemuk, seperti Indonesia ini, sangat berpotensi menimbulkan pengaturan yang krimonogenik tersebut. Sekalipun legislatif bermaksud baik, tetapi karena kurang cermat memahami keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia, maka produk yang dihasilkannya bisa menimbulkan persoalan besar pada waktu diterapkan di salah satu bagian dari negeri ini.<sup>11</sup>

Uraian di atas menegaskan, bahwa membaca undang-undang bukan sekedar mengeja kalimat dalam undang-undang, melainkan memberi makna kepada teks tertulis itu. Oleh sebab itu, kepastian hukum adalah hal yang tidak sederhana, karena teks undang-undang yang secara eksplisit mengatakan tidak boleh ditambah dan dikurangi pun, masih saja bisa diberi makna lain. Penerapan hukum yang meniru cara kerja mesin, tidak memperdulikan resiko-resiko yang muncul dari peraturan yang buruk itu.<sup>1213</sup>

*Ketiga*, apabila diakui bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko sebagaimana dikemukakan di atas, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Secara ekstrem kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum, yang tertulis itu. Menyerah bulatbulat seperti itu adalah sama dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki resiko bersifat kriminogen. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo, cara berhukum yang lebih baik dan sehat, dalam keadaan seperti itu, adalah memberikan peluang untuk melakukan pembebasan dari hukum formal.

Karakteristik yang kuat dari hukum progresif adalah wataknya sebagai “hukum yang membebaskan”. Dengan watak pembebasan itu, hukum progresif

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Op. Cit, hlm. 142.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia, Cetakan 1,  
<sup>13</sup>, hlm. 105

sangat peka terhadap perubahan dan ide perubahan serta berkeinginan kuat untuk menjadikan hukum agar bersifat protagonis. Untuk menunjang pemikiran hukum progresif, diperlukan semangat pembebasan untuk melihat kekurangan dan kegagalan hukum dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekarang tersedia prosedur yang mengutarakan penafsiran yang berbeda terhadap suatu teks undang-undang, yaitu melalui apa yang dikenal sebagai *judicial review*. Tetapi, yang dibicarakan di sini bersifat lebih mendasar dan filosofis, yaitu pengakuan terhadap sahnya penafsiran yang berbedabeda mengenai teks hukum. Hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum didasari oleh pendapat, bahwa perumusan suatu gagasan ke dalam peraturan tertulis, belum tentu benarbenar mampu mewartakan gagasan orisinal tersebut.<sup>14</sup>

Penafsiran tidak dapat dianggap sebagai hal yang bisa dikesampingkan dalam ilmu hukum. Hukum tidak dapat berjalan tanpa penafsiran, karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membunsi. Membuat hukum (legislation) adalah satu hal, dan menafsirkan hukum adalah hal lain yang menjadai keharusan setelah hukum itu dibuat. Dalam persepektif hukum progresif, penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja. Dengan cara seperti itu, hukum menjadi progresif karena dapat melayani masyarakatnya. Karena hukum telah melayani masyarakatnya maka ia telah melayani kehidupan masa kini dan oleh karena itu hukum menjadi bersifat progresif.

Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegang pada paradigma hukum untuk manusia. Manusia di sini adalah simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Karena hukum berfungsi untuk memandu dan melayani masyarakat, maka diperlukan keseimbangan antara statika dan dinamika atau antara peraturan dan menurut istilah Satjipto Rahardjo “jalan yang terbuka”. Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada dalam sejarah hukum, seperti historis dengan tokohnya Savigny, realis (Amerika, Eropa), sosiologis

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, 2006, hlm. 168

dengan tokoh seperti Pound, Ehrlich, Black, dan hukum responsif milik Nonet dan Selznick.

*Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas sudah diuraikan betapa besar risiko yang dihadapi apabila kita menyerah sepenuhnya kepada peraturan.<sup>15</sup> Cara berhukum melalui teks tidak selalu menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendaki teks. Ironisnya tidak jarang teks hukum berubah fungsi, yaitu dari menghendaki orang untuk mematuhi menjadi suatu panduan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dengan selamat. Sebelum seorang koruptor melakukan korupsi, ia terlebih dahulu dapat mempelajari dengan cermat seluk-belukundang-undang tentang korupsi, sehingga ia dapat menemukan celah hukum untuk meloloskan diri. Ini termasuk varian mengenai cara berhukum melalui teks, yaitu secara sadar melakukan penyimpangan terhadap teks hukum atau menyelundupi undang-undang.

Untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep mengenai hukum yang selama ini digunakan, yaitu tidak hanya mengenai peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*). Selama konsep yang dipakai adalah bahwa hukum adalah peraturan semata maka sulit untuk dipahami bahwa hukum itu juga muncul dari perilaku manusia. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>16</sup>, perilaku manusia didorong oleh kepentingan, dan kepentingan itu berbedabeda bagi setiap orang, sehingga kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan.

Dengan demikian menjalankan hukum adalah suatu pilihan, bukan pekerjaan otomatis. Hukum yang cangguh sekalipun tidak dapat mengontrol penggunaan hukum menurut kemauan yang melakukannya. Maka hukum yang dijalankan pun tergantung dari sudut masuknya suatu kepentingan. Orang yang berperilaku baik

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 71

<sup>16</sup> *Ibid*, 169.

akan menjadikan hukum bekerja dengan baik pula, begitu pula sebaliknya, hukum akan menjadi alat untuk melakukan kejahatan jika dijalankan oleh orang yang berperilaku jahat. Perilaku manusia yang memiliki sifatsifat alami dan fitri itulah yang menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan kehidupan bersama manusia. Sesungguhnya sifat-sifat itu tidak hanya menjadi landasan hukum, melainkan juga institut lain, seperti ekonomi dan politik. Strukturisasi keduanya tidak menghilangkan perilaku baku manusia. Dalam bernegara hukum dan ber hukum, pada akhirnya masyarakat akan kembali bersandar pada perilaku mereka. Perilaku tersebut tersimpulkan dalam cara hidup kita sehari-hari. Menjalani kehidupan dengan baik adalah landasan fundamental dari hukum.

Oleh karena menurut penulis perbedaan batas usia ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia yang mengacu pada asas *Lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum). KUH Perdata pasal 330, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin, disini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia 21 tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa dan bukan pula menurut undang-undang pemilu (karena tidak tepat jika menggunakan undang-undang pemilu, yaitu 17 tahun atau sudah memiliki KTP). Argumen lain dalam dunia pendidikan di Indonesia, bahwa masyarakat dianjurkan untuk wajib belajar 12 tahun (walaupun belu maksimum karean belum ada payung hukum perundang-undangan) dalam arti anak masuk sekolah usia 6 tahun ditambah 12 tahun (wajib 12 tahun) yaitu 18 tahun dan telah bekerja selama 3 tahun menjadi 21 (dua puluh satu) tahun sehingga kematangan jiwanya sudah kuat.

Adapun rumusan umur perkawinan progresif :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun,

2. dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Bahwa Usia Perkawinan Progresif adalah perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

### **SARAN**

Karena undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah berusia 42 tahun, dan perkembangan jaman sudah begitu cepat, banyak hal yang perlu direkonstruksi, terutama usia perkawinan. Maka perlu segera Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 direvisi.

## **REFERENSI**

Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Buku Kompas, 2008

\_\_\_\_\_, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

\_\_\_\_\_, *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia, Cetakan 1, 2009

\_\_\_\_\_, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, 2006

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Perilaku* Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,  
2009

UU No. 1 Tahun 1974

Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2004

<https://www.identimes.co.idonesia>, diunduh 29 Oktober 2022

<https://www.bps.go.id>, diunduh 29 Oktober 2022

[www.ntbprov.go.id](http://www.ntbprov.go.id)., diunduh 29 Oktober 2022